

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK OLEH PIHAK LAIN DALAM
PERSPEKTIF HAK CIPTAFradisa Prabu K¹, Intan Maulida², Kayla Namira R³, Meisa Sobariah⁴Email: fradisaprr@gmail.com¹, intannuripma@gmail.com², kaylanamira@gmail.com³,
meisyasobariah24@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrack

The unauthorized use of product photographs by third parties has become increasingly prevalent alongside the growth of digital technology and online commerce. As a form of photographic work, product photos are subject to copyright protection as part of intellectual property rights. However, legal issues arise when creators do not receive acknowledgment or compensation for the use of their works in commercial contexts. This study aims to analyze the legal protection available to copyright holders whose product photographs are used without permission and to examine the dispute resolution mechanisms under prevailing laws and regulations. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although copyright arises automatically upon creation, the official recording of the work provides stronger evidentiary value in legal proceedings. Moreover, disputes may be resolved through both litigation and non-litigation pathways, supported by regulatory sanctions against copyright infringement.

Keywords: *copyright, product photography, legal protection, unauthorized use, intellectual property.*

Abstrak

Fenomena penggunaan foto produk tanpa izin oleh pihak lain semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan aktivitas perdagangan digital. Foto produk yang merupakan karya cipta di bidang fotografi seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Permasalahan muncul ketika pencipta tidak mendapatkan pengakuan maupun kompensasi atas penggunaan foto tersebut oleh

Article HistoryReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pihak lain untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik hak cipta atas foto produk yang digunakan tanpa izin serta meninjau mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya diciptakan, pencatatan ciptaan memberikan manfaat pembuktian yang kuat dalam proses hukum. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan ketentuan sanksi yang cukup tegas terhadap pelanggaran hak cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Foto Produk, Perlindungan Hukum, Penggunaan Tanpa Izin, Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Internet dan media sosial, seperti Instagram, tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang baru untuk menjalankan aktivitas bisnis, termasuk pemasaran produk melalui *online shop*. Transformasi ini membawa dampak besar dalam praktik perdagangan modern yang menuntut strategi visual yang menarik, salah satunya melalui penggunaan foto produk berkualitas tinggi yang diunggah oleh pelaku usaha ke platform digital tersebut.

Dalam konteks ini, foto produk tidak sekadar berfungsi sebagai representasi *visual* dari barang dagangan, tetapi juga merupakan hasil karya cipta dalam bentuk fotografi yang memiliki nilai ekonomi dan estetika. Oleh karena itu, foto produk seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai objek hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang menegaskan bahwa karya fotografi merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia.

Namun, perkembangan ini juga menimbulkan problematika baru dalam praktiknya, khususnya terkait pelanggaran hak cipta atas foto produk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pelaku usaha lain menggunakan foto produk milik pihak lain tanpa izin untuk kepentingan komersial, baik melalui penggandaan,

pengunggahan ulang, atau klaim kepemilikan atas foto tersebut dalam akun bisnisnya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 5 UU Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin atas ciptaannya secara komersial.

Penelitian oleh Nurul Khairiah dkk. menunjukkan bahwa fenomena ini telah menjadi isu yang serius di kalangan pemilik *online shop* yang aktif memasarkan produknya melalui Instagram. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, seperti pengambilan foto dari akun @mellbrush, @pmcollection.pku, dan @notyourcompany oleh pihak lain yang bukan *reseller* resmi, menjadi bukti konkret dari lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta di ranah digital yang kian kompleks saat ini. Dalam praktiknya, para pelaku usaha yang melanggar tidak hanya mengambil keuntungan ekonomi dari penggunaan foto tersebut, tetapi juga menyebabkan kerugian reputasi dan moral bagi penciptanya yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, biaya, dan keahlian dalam menciptakan karya fotografi tersebut.¹

Permasalahan ini semakin kompleks ketika masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), pada umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya perlindungan hukum atas hak cipta. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahwa foto produk yang mereka unggah secara otomatis dilindungi hukum tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Berdasarkan prinsip deklaratif yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.² Namun demikian, pendaftaran ciptaan tetap disarankan untuk memberikan kekuatan pembuktian dalam proses hukum apabila terjadi pelanggaran.

Kasus pelanggaran hak cipta fotografi juga telah muncul dalam berbagai bentuk sengketa hukum yang diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Reza Eko Saputra dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta fotografi di media sosial Instagram dapat dilakukan melalui pendekatan negosiasi atau mediasi, meskipun tidak semua berujung pada ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian hukum, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa, harus disertai dengan kesadaran hukum dan perlindungan yang memadai dari negara terhadap pencipta karya.²

¹ Nurul Khairiah, Alpi Syahrin, dan Lovelly Dwina Dahen, *Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Orang Lain di Instagram Untuk Kepentingan Komersial*, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 946–948.

² Reza Eko Saputra, OK. Saidin, Jelly Leviza, T. Keizerina Devi Azwar, *Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram*, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 65–68.

Di sisi lain, tanggung jawab platform digital atau pengelola *e-commerce* dalam menangani pelanggaran hak cipta juga masih belum memiliki regulasi yang tegas. I Made Duvanda Martadinata dan Anak Agung Sri Indrawati menekankan bahwa ketidakjelasan peraturan mengenai tanggung jawab penyedia platform dalam kasus pelanggaran hak cipta merupakan celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam ranah perdagangan elektronik, khususnya dalam konteks perlindungan karya cipta fotografi.³

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta, implementasinya di ranah digital masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak cipta, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor-faktor yang menghambat terciptanya perlindungan hukum yang ideal bagi para pencipta.

Lebih lanjut, keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern yang mengatur mengenai perlindungan karya intelektual secara internasional seharusnya memperkuat komitmen negara dalam melindungi karya fotografi, termasuk foto produk yang diunggah di media sosial. Prinsip non-formalitas dan pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi yang melekat pada pencipta seharusnya menjadi landasan dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital dan praktik *e-commerce*.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap foto produk sebagai objek hak cipta merupakan isu yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, tetapi juga untuk memperkuat sistem penegakan hukum hak cipta di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan integratif, baik dari sisi regulasi, edukasi, maupun implementasi teknis guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³ I Made Duvanda Martadinata dan Anak Agung Sri Indrawati, *Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli Online Terhadap Karya Cipta Fotografi yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 10 (2022), hlm. 2317–2319.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hak cipta terhadap foto produk. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan asas, doktrin hukum, serta interpretasi yang tepat atas ketentuan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta karya fotografi⁴.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum kekayaan intelektual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah referensi yang relevan, serta dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Foto Produk sebagai Objek Hak Cipta

Foto produk merupakan salah satu hasil karya cipta fotografi yang termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Foto yang menampilkan suatu produk secara artistik tidak hanya memiliki nilai estetika, melainkan juga nilai ekonomi yang strategis bagi kegiatan pemasaran dan *branding* suatu usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap foto produk menjadi penting karena berkaitan erat dengan nilai komersial dan kreativitas pencipta. Foto produk yang orisinal, unik, dan diwujudkan dalam bentuk nyata secara otomatis memperoleh perlindungan hak cipta sejak saat penciptaannya, tanpa harus melalui proses pendaftaran formal.⁵

Hak cipta memberikan dua jenis perlindungan utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi kepada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan mempertahankan integritas ciptaannya⁶. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya secara komersial, termasuk memperbanyak, menyebarkan, menayangkan, atau menampilkan hasil karyanya kepada publik⁷. Apabila foto produk digunakan tanpa izin, pelanggaran tersebut secara langsung menginjak hak ekonomi pencipta.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 ayat (1) huruf i.

⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 8.

Dalam praktiknya, banyak terjadi penyalahgunaan foto produk di media sosial dan platform *e-commerce*, di mana pelaku usaha lain mengambil dan menggunakan foto milik orang lain tanpa izin demi keperluan komersial. Hal ini tentu menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi pencipta asli. Selain itu, pelanggaran hak cipta di ruang digital sering kali dilakukan tanpa mencantumkan sumber atau atribusi pencipta, sehingga melanggar pula hak moral pencipta tersebut.⁸

Perlindungan terhadap foto produk juga diperkuat dalam ranah internasional melalui keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern, yang mengakui prinsip perlindungan otomatis dan non-formalitas terhadap karya cipta.⁹ Ketentuan ini mempertegas bahwa hak cipta berlaku tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu, selama karya tersebut orisinal dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Langkah preventif dapat ditempuh oleh pencipta dengan cara menambahkan *watermark* pada karya, menyimpan *metadata* digital, serta mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bukti kepemilikan.¹⁰ Hal ini penting karena dalam konteks pembuktian di pengadilan, dokumen dan catatan hak cipta menjadi aspek krusial dalam membuktikan siapa pencipta yang sah.

B. Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Hak Cipta terhadap Foto Produk

Sengketa atas pelanggaran hak cipta atas foto produk dapat diselesaikan melalui dua jalur utama: jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi mencakup gugatan perdata untuk meminta ganti kerugian dan penegakan hak, serta tuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran.¹¹ Berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.¹²

Selain litigasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Proses ini lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan proses pengadilan, namun memerlukan itikad baik dari para pihak yang bersengketa.¹³ Dalam konteks ini, lembaga-lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat berperan sebagai mediator dalam sengketa hak cipta, termasuk karya fotografi.

⁸ R. Setiawan, "Perlindungan Hak Cipta atas Karya Fotografi dalam Era Digital," *Jurnal Hukum ITE* 5, no. 1 (2021): 52.

⁹ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 5.

¹⁰ M. Yusrizal, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 77.

¹¹ I. Fauzi, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 109.

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (2) dan (3).

¹³ M. A. Simanjuntak, "Implikasi Hukum Penggunaan Konten Digital Tanpa Izin," *Jurnal Hukum Media* 3, no. 2 (2022): 109.

Terdapat pula praktik baru dalam perlindungan hak cipta yang memanfaatkan teknologi, seperti *blockchain* dan *Digital Rights Management (DRM)*, untuk melacak penggunaan foto produk secara *online*. Teknologi ini berfungsi sebagai alat bukti digital yang memperkuat posisi pencipta di hadapan hukum.¹⁴ Namun demikian, hambatan akses terhadap teknologi ini masih menjadi tantangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Putusan pengadilan dalam perkara No. 223 K/Pdt.Sus-HKI/2019 menegaskan bahwa penggunaan foto produk tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang sah menurut hukum. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tergugat wajib membayar ganti kerugian dan menghentikan penggunaan foto milik penggugat.¹⁵ Putusan ini menjadi preseden penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan menjadi dasar perlindungan hukum bagi pencipta karya fotografi di masa mendatang.

Meskipun perlindungan hak cipta bersifat deklaratif, artinya perlindungan berlaku sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, pendaftaran ciptaan tetap memiliki nilai strategis. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti pencatatan ciptaan. Bukti ini sangat penting dalam pembuktian apabila terjadi sengketa hukum.

Pendaftaran ciptaan dapat menjadi bukti kuat untuk menunjukkan orisinalitas dan kepemilikan foto. Proses ini tidak bersifat wajib, namun dapat memperkuat posisi hukum pencipta ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, fotografer profesional atau pemilik usaha yang menggunakan jasa fotografi sebaiknya mendaftarkan karya foto produk yang digunakan secara komersial.

Salah satu contohnya adalah kasus pemilik usaha kecil yang mengunggah foto produknya di media sosial, kemudian fotonya digunakan oleh pelaku usaha lain tanpa izin di platform *e-commerce*. Kasus ini dilaporkan ke DJKI dan penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi dengan hasil ganti rugi tertentu.

Studi kasus lainnya adalah ketika fotografer *freelance* mengklaim hak cipta atas foto produk yang telah digunakan tanpa izin oleh perusahaan besar dalam iklan. Setelah membawa perkara tersebut ke pengadilan niaga, pengadilan memutuskan bahwa penggunaan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan menghukum perusahaan membayar kompensasi finansial kepada fotografer.

¹⁴ D. N. Arifianto, "Teknologi Blockchain dalam Perlindungan Hak Cipta Digital," *Jurnal Teknologi Hukum* 2, no. 1 (2023): 95.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa meskipun hak cipta melekat secara otomatis, tindakan proaktif seperti pendaftaran ciptaan dan dokumentasi penggunaan tetap diperlukan untuk memperkuat posisi hukum pencipta.

Di negara-negara dengan sistem *common law* seperti Amerika Serikat, hak cipta atas karya fotografi juga muncul secara otomatis, tetapi pendaftaran di *US Copyright Office* memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk hak untuk menggugat di pengadilan *federal* dan memperoleh ganti rugi *statutory damages*.

Sementara itu, di negara-negara *civil law* seperti Prancis dan Jerman, perlindungan terhadap karya cipta lebih menekankan pada hak moral pencipta. Namun, kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui fotografi sebagai karya seni yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Indonesia, yang menganut sistem hukum *civil law*, mengakomodasi perlindungan baik hak moral maupun hak ekonomi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan hukum secara praktis. Oleh karena itu, perbandingan dengan negara lain dapat memberikan wawasan terhadap pengembangan sistem perlindungan yang lebih efektif di Indonesia.

Untuk menghadapi potensi pelanggaran hak cipta, fotografer komersial dan pelaku usaha disarankan menerapkan sejumlah langkah preventif:

- a) Pendaftaran ciptaan di DJKI sebagai bukti sah kepemilikan.
- b) Penyertaan *watermark* pada foto untuk mencegah penggunaan tanpa izin.
- c) Perjanjian lisensi yang jelas antara fotografer dan klien, mencakup hak distribusi dan penggunaan.
- d) Pemantauan digital, misalnya dengan alat pencari gambar untuk mendeteksi pelanggaran.
- e) Konsultasi hukum untuk merancang kebijakan penggunaan foto dan prosedur penyelesaian sengketa.

Strategi-strategi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam melindungi karya dan memastikan bahwa hak-hak hukum atas ciptaan dihormati oleh pihak lain.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap foto produk sebagai objek hak cipta telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Foto produk, sebagai karya fotografi, mendapatkan hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Tindakan penggunaan tanpa izin atas foto produk untuk tujuan komersial

merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan dapat ditindak secara hukum, baik melalui gugatan perdata maupun sanksi pidana.

Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Namun, untuk memperkuat perlindungan, para pencipta disarankan untuk mendaftarkan karyanya serta memahami strategi perlindungan digital yang relevan. Studi kasus dan perbandingan internasional menunjukkan pentingnya kesadaran hukum serta penguatan institusi dalam menegakkan hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 5.

Putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 ayat (1) huruf i.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (2) dan (3).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8.

BUKU

I. Fauzi, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 109.

M. Yusrizal, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 77.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

ARTIKEL JURNAL

D. N. Arifianto, "Teknologi Blockchain dalam Perlindungan Hak Cipta Digital," *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2023): 95.

I Made Duvanda Martadinata dan Anak Agung Sri Indrawati, "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual Beli Online Terhadap Karya Cipta Fotografi yang Digunakan Tanpa Seizin Pencipta," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 10 (2022), hlm. 2317-2319.

M. A. Simanjuntak, "Implikasi Hukum Penggunaan Konten Digital Tanpa Izin," *Jurnal Hukum Media*, Vol. 3, No. 2 (2022): 109.

Nurul Khairiah, Alpi Syahrin, dan Lovelly Dwina Dahen, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Orang Lain di Instagram Untuk Kepentingan Komersial," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 946-948.

R. Setiawan, "Perlindungan Hak Cipta atas Karya Fotografi dalam Era Digital," Jurnal Hukum ITE, Vol. 5, No. 1 (2021): 52.

Reza Eko Saputra, OK. Saidin, Jelly Leviza, T. Keizerina Devi Azwar, Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 65-68.